

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 27 TAHUN 1997 SERI D. 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR: 11 TAHUN 1997

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun anggaran 1996/1997 tertanggal 4 Juni 1997 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan Dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Pendapatan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.934-Keu/1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1996/1997.
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.263-Keu/1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1996/1997.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 16 seri D.10).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 26 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 7.a Seri D.)

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 tahun 1994 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 5 Seri D.3).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruaari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 19 Juni 1997 s/d Tanggal 20 Juni 1997.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 23 Juni 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 50.352.460.386,50
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp.20.572.392.303,79
 - b. Pembangunan Rp 28.602.752.272.00
 - Rp 49.175.144.575,79
3. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1996/1997
Rp 1.177.315.810,71

dengan rincian

-Tunai pada Kas Daerah

Rp. 1.177.315.810,71

–	-Sisa UUDP Rutin	
	Rp.	0,00
–	-Sisa UUDP Pembangunan	
	Rp.	0,00
–	-Sisa kurang UKP yang belum	
–	diselesaikan Rp.	0,00
	Jumlah	Rp. 1.177.315.810,71

Pasal 2

JumlahPenerimaandanPengeluaran Perhitungan UrusanKas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

a. Pendapatan :

- Pendapatan

Rp 2.201.399.222,54

b. Belanja :

- Rutin

Rp 2.201.399.222,54

- Pembangunan Rp

Rp.2.201.399.222,54

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan brekurang

.....sejumlah

bertambah Rp Nihil

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C-1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

H. UNDI NGUNAWAN

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/1324-Keu/97
Tanggal : 2 oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 27 Seri D. 18 Tahun 1997
Tanggal : 6 September 1997

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON
SETWILDA
H. S. S. N. A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674